



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama RM, Tempat/Tgl Lahir/ 05 Maret 1999, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa keinginan Pemohon menikah dengan RM tersebut tidak diresdusi oleh Ayah kandung Pemohon, yaitu :
Nama JA, Umur, 50 tahun, Pekerjaan Petani, agama Islam, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Limapuluh Kota. Dan Ayah kandung

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak merestui Pemohon menikah dan menolak menikahkan Pemohon dengan RM karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dengan RM secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan RM sudah lama kenal dan saling mencintai, rasanya antara Pemohon dengan RM sudah sulit untuk dipisahkan dan berniat untuk menikah secara resmi;

5. Bahwa Pemohon dengan RM sudah lama saling mengenal, jika tidak jadi menikah, mungkin akan terjadi mudharat terhadap Pemohon;

6. Bahwa RM sudah pernah datang ke rumah Ayah kandung Pemohon tetapi Ayah kandung Pemohon tidak menghiraukannya, dan Pemohon sendiri sudah berulang kali meminta restu kepada Ayah kandung Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan Rhadhiatan Mardhiah bin Baidalis, tetapi ayah kandung Pemohon tetap tidak merestuinnya.

7. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke KUA. Kecamatan Harau agar bersedia menikahkan Pemohon dengan Rhadhiatan Mardhiah bin Baidalis, tetapi KUA. Kecamatan Harau belum bersedia menikahkan sebelum ada putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 349/kua.03.07.4/pw.01/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c/q Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon (JA) sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama/PPN. Kecamatan Harau yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan RM;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK tanggal 6 September 2018 dan tanggal 13 September 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran ayah Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada:

1. Nama Pemohon awalnya ditulis Pemohon diubah menjadi Pemohon;
2. Posita 2 awalnya ditulis: ... tanpa alasan yang jelas, diubah menjadi karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama RM, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami Pemohon sudah lama mengenal Pemohon dan telah saling mencintai sehingga calon suami Pemohon ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami Pemohon telah berusaha menemui ayah Pemohon sebagai wali Pemohon dan memintanya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;
- bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup bertanggung jawab karena calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan;
- bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon selaku wali Pemohon yang bernama Jasman Arianto dan calon suami Pemohon yang bernama Rhadhiatan Mardhiah;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- bahwa alasan ayah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon walaupun pada dasarnya ayah Pemohon merestui pernikahan tersebut. Ayah Pemohon khawatir jika ayah Pemohon menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon maka rumah tangga ayah Pemohon dengan ibu tiri Pemohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa calon suami Pemohon sudah pernah menemui ayah Pemohon dan memintanya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa calon suami Pemohon berakhlak baik dan telah mempunyai pekerjaan;

- bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan lainnya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Wali Nagari, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Jasman dan calon suami Pemohon yang bernama Rhadhiatan Mardhiah;

- bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suami Pemohon namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;

- bahwa ayah Pemohon awalnya sudah bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Namun belakangan ibu tiri Pemohon melarang ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon. Ayah Pemohon merasa khawatir pernikahannya dengan ibu tiri Pemohon akan bermasalah jika tetap menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

- bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha meminta ayah Pemohon untuk merestui dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

- bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan berperilaku baik;

- bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan pada nama Pemohon yang awalnya ditulis Lia Fianti binti Jasman Arianto diubah menjadi Lia Finanti binti Jasman Arianto, dan pada posita 2 yang awalnya ditulis: ... tanpa alasan yang jelas, diubah menjadi karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan tersebut sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Menimbang, bahwa perubahan permohonan dilakukan oleh Pemohon tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan permohonan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Di samping itu karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan, maka perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon selaku wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun ayah Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon ingin menikah dengan calon suami Pemohon tetapi ayah Pemohon selaku wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Ayah Pemohon awalnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun karena dilarang oleh ibu tiri Pemohon, ayah Pemohon akhirnya menolak untuk menikahkan Pemohon. Ayah Pemohon khawatir jika rumah tangga ayah Pemohon dengan ibu tiri Pemohon akan bermasalah jika ayah Pemohon menikahkan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;

- Calon suami Pemohon berperilaku baik dan telah mempunyai pekerjaan;

Keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut, terbukti bahwa keengganan ayah Pemohon selaku wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip menurut ajaran Islam seperti masalah perbedaan akidah ataupun masalah kafa'ah. Di samping itu terbukti juga bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, sikap wali Pemohon yang tidak bersedia menikahkan Pemohon termasuk sikap enggan (adhal). Oleh karena itu ayah Pemohon yang bernama Jasman Arianto dapat dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali hakim setelah adanya keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Harau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Harau ditunjuk menjadi Wali Hakim bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama JA adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan RM;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Firdaus, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK



Husna Hayati, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 210.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota,

Minda Hayati, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.LK